



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXX., NIK. 7304015207980004 tempat dan tanggal lahir Bonto Jarang, 28 Februari 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Bonto Jarang Desa. Gunung Silanu, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Tanwir Mappanyukki, S.H.,M.H, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Justice Apartment Vida View P2 No.7 Jl. Topaz Raya Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor W20-A14/SK.7/HK.05/IV/2020 tanggal 9 April 2020 sebagai Penggugat,
melawan

XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bonto Jarang, 31 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Bonto Jarang Rt/rw : 000/000 Kel. Gunung Silanu Kec. Bangkala Kabupaten Jeneponto sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 107/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 April 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Jnp, tanggal 14 April 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak melalui proses pacaran namun pernikahan karena perjodohan oleh orang tua mereka.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto pada tanggal 03 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan 6 Rabiul-Akhir 1441 Hijjah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0392 41/XI/2019 ;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama-sama di rumah yang mereka tempati di Bonto Jarang Gunung Silanu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto;
4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hanya hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama satu bulan;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak memasuki bulan pertama setelah melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga kurang lebih selama 3 bulan Penggugat tidak dihargai sebagai isteri dan selalu diperlakukan kasar oleh Tergugat;
7. Bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak pernah menafkahi Penggugat secara lahir.
8. Bahwa setelah kurang lebih satu bulan menjalani kehidupan rumah tangga Tergugat mulai meminta kembali uang belanja (uang panai) sebanyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) terhadap Penggugat bila keinginan Tergugat tidak dituruti oleh Penggugat;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 107/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



9. Bahwa keinginan-keinginan Tergugat kadang merugikan Penggugat yang terpaksa tidak dapat dituruti oleh Penggugat, seperti Tergugat sering memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan suami istri padahal Penggugat sedang datang bulan/Haid.
10. Bahwa setiap Tergugat meminta kembali uang belanja / uang panaik, Tergugat sering mengancam ingin memukul Penggugat sambil berkata “kasi kembalikan panaik ku”, dan ini terus dilakukan oleh Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali.
11. Bahwa pihak Keluarga Tergugat telah melakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali, mediasi pertama dilakukan pada tanggal 29 Januari 2020 di rumah Penggugat, dan hasil dari mediasi pertama Tergugat dan Penggugat rujuk kembali, namun Tergugat kembali melakukan kebiasaannya yang lama. Kemudian Mediasi kedua dilakukan pada tanggal 13 Maret 2020 di rumah Tergugat, dan mediasi ketiga dilakukan pada tanggal 16 Maret 2020 di rumah Kepala Dusun Desa Gunung Silanu;
12. Bahwa setelah mediasi ketiga, tepatnya pada tanggal 27 Maret 2020 Tergugat mendatangi Penggugat dengan tujuan Tergugat mendesak Penggugat segera mengembalikan uang belanja / uang Panaik sambil menyeret Penggugat keluar rumah dan menyandra Penggugat di rumah Tergugat;
13. Bahwa dengan seringnya Tergugat meminta kembali uang belanja (uang panaik) kepada Penggugat, membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang Istri;
14. Bahwa nasib rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin di ujung tanduk, semakin tidak harmonis dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali. Semakin berusaha untuk dipertahankan, malah semakin membuat Penggugat menderita lahir batin. Kendatipun dipaksa untuk dipertahankan, justru lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Karena dengan kondisi tersebut, sejatinya rumah tangga Penggugat bersama Tergugat telah kehilangan makna dari suatu tujuan perkawinan itu sendiri yang bertujuan untuk menciptakan suatu keluarga yang bahagia lahir batin (sakinah mawaddah warahmah), sebagaimana dipahami oleh Penggugat yang diatur

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 107/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

15. Bahwa dengan mengacu kepada dalil-dalil yang diuraikan Pengguga tdi atas, kiranya cukup alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suami Penggugat. Hal mana alasan - alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 116, khususnya huruf f, Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
16. Bahwa oleh karena itu, Penggugatmemohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat. Dan untuk selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975, agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk menyampaikan Salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) kepada Kantor Urusan Agama yang mencatatkan pada Buku Nikah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0392 41/XI/2019 tanggal 03 Desember 2019 menurut hukum atau Kantor Urusan Agama Bangkala Jeneponto;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugatuntuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat(XXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum yang tetap (inkracht) kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugatdan Tergugatdan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 107/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



4. Menetapkan biaya perkara menurut HUKUM

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dalam persidangan;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan tentang prosedur mediasi dan kewajiban para pihak untuk menempuh proses mediasi dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat ditetapkanlah Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., sebagai Mediator dengan penetapan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Jnp., namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator tersebut ternyata tidak berhasil;

Bahwa, setelah mediasi dilakukan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Tergugat tidak dapat dimintai persetujuannya dalam pemeriksaan perkara ini, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilakukan secara biasa di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0392 41/XI/2019, tanggal 03 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, bukti tersebut bermaterai cukup, dinazehelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Ratna Yuniar, NIK. 7304015207980004, tertanggal 20-05-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bukti tersebut bermaterai cukup, dinazehelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

Bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama: Basse binti Jalankara, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bonto Jarang Desa. Gunung Silanu,

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 107/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dalam waktu yang tidak lama di rumah sendiri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan suka marah-marah meminta kembali uang panaiik kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat dan Penggugat bertengkar, bahwa tahu Penggugat diperlakukan kasar sampai diseret-seret oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh keluarga dan aparat dusun, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi kedua: Barmawati binti Bara, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bonto Jarang Desa. Gunung Silanu, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dalam waktu yang tidak lama di rumah sendiri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 107/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan suka marah-marah meminta kembali uang panaik kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat dan Penggugat bertengkar, bahwa tahu Penggugat diperlakukan kasar sampai diseret-seret oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh keluarga dan aparat dusun, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat (bukti P.2) yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jenepono, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 107/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi maka dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, dalam perkara aquo telah dilakukan mediasi dengan mediator Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat bisa kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sejak awal menikah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir, tidak menghargai Penggugat dan meminta kembali uang panai (uang belanja) Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), telah pula dilakukan mediasi keluarga maupun aparat dusun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir dalam pemeriksaan pokok perkara di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus di luar hadirnya Tergugat (contradictoir);

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Penggugat terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P.2 yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang hingga saat ini

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 107/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



berstatus suami isteri, dengan demikian berdasarkan bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti pula Penggugat memiliki alas hak (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinilai telah memenuhi syarat formal. Adapun secara materi, keterangan yang diberikan oleh saksi bersesuaian satu sama lain, kesemuanya mendukung dalil gugatan Penggugat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat, namun sambil marah-marah dan menyeret-menyeret meminta dikembalikan uang panaik (uang belanja) ketika pesta perkawinan, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 bulan hingga sekarang, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari segenap alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri namaun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat, serta meminta dikembalikan uang panaik (uang belanja ketika pesta perkawinan) sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) sambil marah-marah dan menyeret-nyeret Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan lebih hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat dusun telah pula melakukan mediasi namun tidak berhasil, hakim mediator juga telah melakkan mediasi namun juga tidak berhasil;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 107/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dalil-dali Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta meminta kembali uang belanja yang digunakan untuk pesta perkawinan kepada Penggugat, oleh karenanya alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur sebagaimana di maksud dalam Pasal 34 angka (1) jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hal mana dalam kasus a quo, menunjukkan bahwa rumah tangga yang dibangun Penggugat dan Tergugat, tidak tercapai maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga dan sakinah dan mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud keluarga yang kekal dan bahagia tersebut, sebagaimana apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah tidak mendapatkan kebahagiaan dalam diri Penggugat, bila rumah tangga demikian diteruskan akan banyak menimbulkan madharat daripada manfaat, tidak hanya pada diri Penggugat akan tetapi juga pada diri Tergugat; oleh karenanya mengakhiri hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 107/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu ba'in suhgra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat point 3, majelis hakim patut memberikan jawaban sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini, namun dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017, maka penyampaian salinan putusan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, tetapi cukup menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan. Selain itu data perceraian tersebut juga disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 107/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp656.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami Muhamad Imron, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.H.I., dan Musafirah, S.Ag., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurfajri Thahir, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pihak Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sulastri Suhani, S.H.I

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Nurfajri Thahir, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp540.000,00 |
| 4. PNBP | Rp 20.000,00 |

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 107/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi Rp 10.000,00

6. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp656.000,00

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 107/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)